

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Madiun Tahun 2022-2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Madiun tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2023 tidak mencapai target. Pada tahun 2022 efektivitas penagihan PBB-P2 masuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan pada tahun 2023 masuk dalam kategori efektif.

Pada tahun 2023 Bapenda Kota Madiun menetapkan target penerimaan PBB-P2 di tahun 2023 melebihi formula yang ditetapkan, yaitu melebihi 95% dari baku PBB-P2 yang dicetak dan didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini membuat target penerimaan PBB-P2 di tahun 2023 terlalu tinggi dan menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 di tahun tersebut tidak mencapai target.

Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) kebijakan yang dilakukan Bapenda Kota Madiun dalam upaya meningkatkan efektivitas penagihan PBB-P2 diantaranya: rekonsiliasi dan pemberian apresiasi kepada petugas pungut pajak terbaik, sanksi administrasi atau denda, pemberian souvenir untuk wajib pajak, layanan pembayaran PBB-P2 melalui mitra (Indomaret, Alfamart, Tokopedia) dan pembebasan sanksi administrasi atau denda dalam rangka HUT Kota Madiun. Kelima kebijakan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam pembayaran tagihan dan tunggakan PBB-P2 yang dimiliki sehingga berdampak pada pencapaian target yang sangat efektif. Pada tahun 2023 Bapenda Kota Madiun melakukan 5 (lima) kebijakan diantaranya: rekonsiliasi dan pemberian apresiasi kepada petugas pungut pajak terbaik, sanksi administrasi atau denda, layanan pembayaran PBB-P2 melalui mitra (Indomaret, Alfamart, Tokopedia), pembebasan sanksi administrasi atau denda, layanan pembayaran melalui kantor pos. Perbedaan kebijakan antara tahun 2022 dan 2023 adalah pada tahun 2023 tidak terdapat pemberian souvenir kepada wajib pajak karena pengalihan anggaran untuk sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (UU HKPD). Hal ini membuat tahun 2023 memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah dari 2022 dan belum mencapai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dan analisis kebijakan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian souvenir kepada wajib pajak mempengaruhi efektivitas penagihan PBB-P2 dikarenakan kebijakan tersebut dapat membangun hubungan personal dengan wajib pajak secara langsung dan meningkatkan ketertarikan dalam pembayaran PBB-P2. Ketika kebijakan tersebut ditiadakan, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang bisa membuat wajib pajak tertarik untuk membayarkan tagihan dan tunggakan PBB-P2 yang dimiliki, sehingga diperlukan upaya peninjauan kembali terkait kebijakan yang dilakukan agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam efektivitas penagihan PBB-P2 di masa yang akan datang.

5.2 Keterbatasan

Pelaksanaan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Kajian dalam penelitian ini hanya sebatas analisis efektivitas kebijakan penagihan berdasarkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2.
2. Terbatasnya jumlah informan dalam penelitian ini karena hanya sedikit informan yang bersedia untuk diwawancarai dan terdapat perbedaan jawaban dari informan yang ada.
3. Kajian dalam penelitian ini hanya menyajikan periode waktu dua tahun yaitu 2022-2023.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan terkait dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Mengembangkan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penagihan pajak.

- b. Menambah jumlah informan agar lebih banyak informasi yang didapatkan.
 - c. Menambah periode penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam.
2. Saran bagi Bapenda Kota Madiun
- a. Menentukan target penerimaan PBB-P2 berdasarkan formula yang telah ditetapkan yaitu 95% dari baku PBB-P2 agar target penerimaan tidak terlalu tinggi.
 - b. Evaluasi periodik semester diperlukan untuk memilih kebijakan yang tepat sehingga upaya pencapaian target lebih maksimal.
 - c. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya pajak. Selain itu, diperlukan edukasi terutama tentang mekanisme pembayaran yang lebih mudah dan berbagai keuntungan yang diperoleh dari pembayaran tepat waktu.
 - d. Memanfaatkan media sosial yang tidak membutuhkan terlalu banyak biaya ketika anggaran terbatas untuk upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 dengan menginformasikan pentingnya membayar pajak, manfaat yang diperoleh ketika membayar pajak tepat waktu, memberitahukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, M. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 7 (2), 221-241.
- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. 7 (2), 45-58.
- Cristine, X. D. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Terhadap Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2021.
- Evantri, A. F., Rabiawal, A. I., Dwitama, A. D., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansiku*, 1 (2), 99-107.
- Firdaus, B. U., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Madiun. In *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8 (1).
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, I., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6568-6583.
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1 (4), 284-290.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Universitas Diponegoro*.
- Jumliadi, Puspitasari, R., & Abidin, Z. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tanjung Jabung Timur. *Zabags International Journal of Economy*, 1 (1).
- Litually, J., Killay, T., & Sitanala, T. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 3(2), 82-92.

- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13 (2), 129-142.
- Noerdwiansyah, A., & Sutrisno, E. (2024). Efektivitas Pemungutan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 17 (1), 291-295.
- Pemerintah Daerah. (2023). *Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Prameswara, D. A., & Abdullah, L. O. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun Masa Pajak 2016-2020. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2 (1).
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 142-151.
- Puspitawati, L., & Anggadini, S. D. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. *PRISMA*.
- Shelydha, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2014-2018. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20 (2), 106-119.
- Yikwa, P., Tumbel, T. M., & Manoppo, W. S. (2020). Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Productivity*, 1 (1), 68-73.
- Mariana, Y. (2005). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Dispenda Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Skripsi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia*.